

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1994.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*, ed. by Turi, pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Haryanti, Amelia, *Sistem Pemerintahan Daerah*, ed. by Aeng Muhidin, 1st edn (Banten, Tangerang Selatan: Data Publikasi Unpam Press, 2019)
- Basuki, Johanes, *Administrasi Publik Telaah Teoritis Dan Empiris*, ed. by Oktiviena, pertama (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018)
- Madani, Muhlis, 'Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik', ed. by Muhammad Rusdi, pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), pp. 13–20
- Thoha, Miftah, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, ed. by Kharisma Putra Utama, Kedua (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2016)

JURNAL

- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan, 'Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya', *Jurnal*, 1.8 (2008), 1–19
- Alfana, Ganang Qory, 'Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang', 2017
- Andriani, Putri Novia, and Endah Setyowati, 'Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik Di Perguruan Tinggi (Studi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya)', *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 6.2 (2020), 213–19
- Aprilianty, Evy, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan TanjungSiang Kabupaten Subang', *Skripsi*, 2009, 1–13 <<http://digilib.uinsgd.ac.id/24048/>>
- Asmara, Si Gede Oka, 'Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung Provinsi Bali', 1–21
- Basuki, Johanes, *Administrasi Publik Telaah Teoritis Dan Empiris*, ed. by Oktiviena, pertama (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2018)

- Evlyn, Ali Marwah dan, 'Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15.2 (2018), 1–8
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, Dan Implementasinya)*, ed. by Turi, pertama (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Haryanti, Amelia, *Sistem Pemerintahan Daerah*, ed. by Aeng Muhidin, 1st edn (Banten, Tangerang Selatan: Data Publikasi Unpam Press, 2019)
- Lestari., Reindra, 'Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah', *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1.2 (2015), 118–23
<<https://doi.org/10.37676/professional.v1i2.133>>
- Madani, Muhlis, 'Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik', ed. by Muhammad Rusdi, pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), pp. 13–20
- Mohi, Widya Kurniati, and Nuzlan Botutihe, 'Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik', 9.2 (2020), 115–24
- Muluk, Khaerul, 'Desentralisasidan Pemerintahan Daerah', in *Pemerintahan*, ed. by Setiyono Wahyudi, Kedua (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2007), p. 152
- Mustafiri, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (Studi Kasus Di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)', 2020
- Nurnanengsih, Novi, 'Kinerja Pelayanan Administrasi Aparatur Kelurahan Kepada Masyarakat Di Kantor Kelurahan 29 Ilir Palembang', *Skripsi*, 2021, 6
- Putra, Febryansyah Pratama, and Teresa Irminda Nangameka, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat', 2014
- Qurrotul, Siti, Gili Argenti, and Gun Gun Gumilar, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten): Bidang Non-Perizinan', 18.3 (2021), 416–24
- Rame, Quirina Wulandari, 'Perilaku Administrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Prismatis Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka', 04.01 (2022), 28–45
- Rianti, Selvi, Zaili Rusli, and Febri Yuliani, 'Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal*

Ilmu Administrasi Negara, 15 (2019), 412–19

Sirait, RSMP, 'Analisis Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Penerbitan Akta Kelahiran', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2.1 (2011), 232–49

<<http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/943>>

Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Suhraeni, 'Implementasi Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Bidang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember)' (IAIN JEMBER, 2020)

Thoha, Miftah, *Birokrasi Dan Dinamika Kekuasaan*, ed. by Kharisma Putra Utama, Kedua (Jakarta: KENCANA Prenadamedia Group, 2016)

'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', 2009

Yuriko Abdussamad, 'Sistem Pelayanan Administrasi', *Administrasi*, 2.1 (2019), 2–11

Dokumen dan Undang – Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah'

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik', 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Terpadu Kecamatan

Peraturan Bupati Pinrang Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Pedoman Wawancara

Guna menjawab pertanyaan penelitian, maka berdasarkan prosedur pengumpulan data melalui wawancara mendalam, perlu disusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Namun, dikarenakan sifatnya tentatif dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, maka pertanyaan tersebut diformulasikan dalam bentuk pedoman wawancara berikut ini :

1. Implementasi Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Duampanua
 - a. Bagaimana latar belakang pengimplementasian kebijakan PATEN di Kecamatan Duampanua?
 - b. Bagaimana urgensi pelaksanaan PATEN di Kecamatan Duampanua ?
 - c. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Duampanua ?
 - d. Apa saja bentuk pendelegasian wewenang yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten?
 - e. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap berjalannya penyelenggaraan PATEN ?
 - f. Apa harapan Bapak terhadap pelayanan publik ke depan?
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Bagaimana mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan PATEN ?

- b. Bagaimana koordinasi antara pihak kabupaten dengan kecamatan ?
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi PATEN
- a. Siapa saja pihak yang berpengaruh dalam pelaksanaan PATEN ini?
 - b. Apa saja manfaat yang diperoleh pada penyelenggaraan PATEN ?
 - c. Perubahan apa saja yang diharapkan dalam penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Duampanua ?
 - d. Bagaimana kualitas personil penyelenggara PATEN ?
 - e. Bagaimana strategi dan motivasi yang diberikan kepada aparat ?

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 Tahun 2010
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi:

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat:

- a. substantif;
- b. administratif; dan

c. teknis.

Pasal 6

- (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang perizinan; dan
 - b. bidang non perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. standar pelayanan; dan
 - b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 9

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. sarana prasarana; dan
- b. pelaksana teknis.

Pasal 10

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi:
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator komputer;
 - d. petugas pemegang kas; dan

- e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 12

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai penyelenggara PATEN.
- (2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEN.
- (2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan PATEN;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
- (4) Keanggotaan Tim Teknis PATEN terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggota; dan
 - e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan.

BAB V PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 15

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 16

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

Pasal 17

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;

- b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. menetapkan pelaksana teknis; dan
- d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 19

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 20

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 22

Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.

Pasal 24

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mencakup:

- a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan;
- b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan
- c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN.

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis.

Pasal 26

Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal yang membidangi pemerintahan umum

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. ikut serta dalam penyusunan standar layanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5(lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd,

GAMAWAN FAUZI



**BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 64 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
(PATEN)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang**
- a. bahwa untuk menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perlu peraturan yang mendasari pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa melalui Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diharapkan proses penyelenggaraan pelayanan administrasi di Kecamatan menjadi lebih mudah, murah, cepat, dan berkualitas serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Pemerintah kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan Yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari Tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
10. Kegiatan deseminasi adalah pemberian pemahaman kepada aparatur pemerintah daerah sehingga memahami gambaran umum penyelenggaraan PATEN serta arti penting dan manfaat PATEN dengan langkah-langkah mewujudkan PATEN.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup PATEN meliputi :

- a. pelayanan bidang perizinan; dan
- b. pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi Kantor Pelayanan Terpadu di Kabupaten.
- (2) PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

9

BAB IV
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN PATEN

Pasal 4

- Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat, meliputi:
- a. substantif, adanya pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat yang terdiri dari :
 1. bidang perizinan; dan
 2. bidang non perizinan.
 - b. administratif ; dan
 - c. teknis.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan berdasarkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
 - a. penyusunan visi, misi dan moto pelayanan;
 - b. standar pelayanan; dan
 - c. pengefektifan tugas pokok dan fungsi personil Kecamatan.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. persyaratan;
 - b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 - c. jangka waktu pelayanan;
 - d. biaya/tarif;
 - e. produk pelayanan;
 - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - g. maklumat pelayanan;
 - h. jam pelayanan;
 - i. dasar hukum;
 - j. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 - k. kompetensi pelaksana;
 - l. pengawasan internal;
 - m. jumlah pelaksana;
 - n. jaminan pelayanan;
 - o. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - p. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Komponen Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h, wajib dipajang di ruang pelayanan.
- (4) Standar penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada huruf c meliputi :
 - a. sarana prasarana; dan
 - b. pelaksana teknis.

9

- (2) Pemenuhan syarat secara teknis dapat dilakukan melalui :
- a. fasilitasi oleh tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten yang meliputi inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan.
 - b. langkah-langkah inisiatif dari Camat yang meliputi :
 1. inventarisasi sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas personil Kecamatan;
 2. pembangunan komitmen kesiapan seluruh personil Kecamatan untuk melaksanakan PATEN dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh seluruh personil Kecamatan; dan
 3. penyampaian secara tertulis oleh Camat kepada tim teknis penyelenggara PATEN Kabupaten mengenai kesiapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN.

Pasal 8

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. loket/meja pendaftaran;
- b. tempat pemrosesan berkas;
- c. tempat pembayaran;
- d. tempat penyerahan dokumen;
- e. tempat pengolahan data dan informasi;
- f. tempat penanganan pengaduan;
- g. tempat piket;
- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. petugas informasi;
 - b. petugas loket/penerima berkas;
 - c. petugas operator computer;
 - d. petugas pemegang kas; dan
 - e. petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan.

Pasal 10

Untuk menjunjung efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan PATEN Kecamatan dapat menyediakan sistem informasi berupa papan informasi maupun brosur-brosur.

BAB V PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai penyelenggara PATEN.

9

- (2) Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dapat menyelenggarakan acara peresmian penyelenggara PATEN oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk dan menandatangani perubahan pelayanan Kecamatan dari pelayanan konvensional ke penyelenggaraan PATEN sekaligus sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi lebih lanjut dilakukan oleh Camat di wilayahnya masing-masing.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Teknis Paten

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk tim teknis penyelenggara PATEN di Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Pengarah : 1. Bupati Pinrang.
2. Wakil Bupati Pinrang.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 - e. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Pinrang.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang.
 3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang.
 4. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pinrang.
 5. Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pinrang.
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 8. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 9. Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pinrang.
 10. Kepala Sub Bagian Kependudukan, Agraria, dan Kerja Sama Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang.
 11. Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Pinrang.
- (3) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penetapan penyelenggaraan PATEN;
 - b. menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan penyelenggara PATEN kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan
 - d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN.
- (4) Tim teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEJABAT PENYELENGGARA PATEN

Pasal 13

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kasi Pelayanan Umum Kecamatan.

Pasal 14

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, adalah penanggungjawab penyelenggara PATEN.
- (2) Camat sebagai Penanggungjawab Penyelenggara PATEN mempunyai tugas :
 - a. memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggara PATEN;
 - b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
 - c. menetapkan pelaksana teknis; dan
 - d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggara PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan bersama para pelaksana teknis PATEN Kecamatan.
- (2) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 17

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PATEN dibebankan pada APBD, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.
- (2) Hasil penerimaan penyelenggaraan PATEN Kecamatan wajib melakukan penyetoran ke kas daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim teknis PATEN Kabupaten yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dapat dibagi dalam beberapa bagian yang meliputi :
 - a. Deseminasi, bertujuan agar aparat pemerintah daerah memahami gambaran umum PATEN, arti penting dan manfaat PATEN, serta langkah-langkah mewujudkan PATEN dilakukan secara bertingkat melalui berbagai pertemuan atau kunjungan ke daerah yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik dan dapat mengikutsertakan unsur-unsur lain seperti instansi pemerintah daerah yang menangani bidang pelayanan publik, lembaga bantuan swasta dan lembaga swadaya masyarakat dan pers;
 - b. Upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan PATEN secara efektif dan efisien dan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan lokakarya dan pelatihan serta konsultasi;
 - c. Monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PATEN dan mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya serta peluang yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas PATEN dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 1. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PATEN yang telah dilakukan oleh Kecamatan melalui laporan yang disampaikan Camat, kunjungan langsung ke Kecamatan penyelenggara PATEN maupun mengundang pemangku kepentingan dalam PATEN, seperti perwakilan tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pers;
 2. melakukan pemantauan mengenai pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, di bidang perizinan dan non perizinan, efektifitas pelaksanaannya untuk mengetahui hambatan-hambatan penyelenggaraan kewenangan tersebut; dan
 3. monitor dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
 - d. Pelaporan penyelenggaraan PATEN dilakukan secara berkala dan secara berjenjang yaitu :
 1. Kecamatan menyampaikan Laporan tentang pelaksanaan PATEN kepada Tim Teknis PATEN Kabupaten setiap akhir bulan;
 2. Tim teknis PATEN Kabupaten melaporkan hasil fasilitasi PATEN dari Kecamatan dan setiap akhir tahun melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan PATEN kepada Bupati; dan
 3. Bupati melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi mengenai penyelenggaraan PATEN dan pelaksanaan sebagian wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat akan menjadi bahan rekomendasi dan dilaporkan kepada Bupati untuk penilaian kinerja Camat.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum,
- (4) Gubernur melaporkan hasil penyelenggaraan PATEN dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi.

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. ikut serta dalam penyusunan standar pelayanan;
 - b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan
 - c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan.

Pasal 23

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Pinrang akan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN paling lambat Tahun 2016.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 30 Des 2015

BUPATI PINRANG,



ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR

9

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Camat Duampanua



Wawancara dengan Sekretaris Camat Duampanua



Wawancara dengan Kasubag Kepegawaian



Pengambilan Data dengan Kasubag Program & Keuangan



Wawancara dengan Kasi Pemerintahan



Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan dan Ketertiban



Pengambilan Data dengan Staff Pelayanan Publik



Wawancara dengan Masyarakat

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG****KECAMATAN DUAMPANUA**

Jl. Poros Pinrang Polman No 393 Telp 3913416

L A M P A

SURAT KETERANGAN

070/2023/KDP/IX/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.

NIP : 19740612 200502 1 006

Jabatan : Camat Duampanua

Menerangkan bahwa :

Nama : OKTAVIANA KARIM

Nomor Pokok : E051191037

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : FISIP

Lembaga : Universitas Hasanuddin

Benar telah melaksanakan Penelitian/Pengumpulan Data yang dilaksanakan pada bulan Oktober di Kantor Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) DI KECAMATAN DUAMPANUA KABUPATEN PINRANG"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Oktober 2022

**ANDI IKBAL, S.Sos., M.SP.**

Rangkat : Pembina

NIP : 19740612 200502 1 006